

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan kebudayaan yang hidup tersebar disekitar 17.000 gugusan pulau-pulau, mulai dari Sabang di sebelah Barat, sampai ke kota Merauke di sebelah Timur. Salah satu suku bangsa Indonesia adalah Lampung. Daerah Lampung berubah menjadi Propinsi setelah memisahkan diri dari Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 Maret 1964 berdasarkan UU No. 14 tahun 1964 Daerah Lampung merupakan daerah yang dikenal dengan sebutan "Sang Bumi Ruwa Jurai" atau "Rumah Tangga Dua (asal) Keturunan yaitu penduduk pendatang dan penduduk Lampung asli. Penduduk pendatang sebagian besar berasal dari Jawa dan Bali. Secara garis besar, suku bangsa Lampung dapat dibedakan menjadi dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat Lampung yang beradat Pepadun dan masyarakat Lampung yang beradat Peminggir atau Saibatin.

Kedua kelompok masyarakat ini memiliki adat istiadat yang khas sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Namun, pada dasarnya kedua kelompok adat ini memiliki persamaan unsur budaya tertentu. Masyarakat Lampung adat Pepadun ditandai dengan upacara adat untuk mengambil gelar kedudukan adat yang menggunakan alat upacara yang disebut pepadun. Pepadun merupakan singgasana yang digunakan dalam setiap upacara pengambilan gelar adat. Upacara ini disebut

Cakak Pepadun. Masyarakat ini umumnya mendiami daerah pedalaman, seperti daerah Abung, Way Kanan atau Sungkai, Tulang Bawang, dan Pubian. Secara kekerabatan, masyarakat ini terdiri dari empat klen besar yang masing-masing dapat dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok kerabat yang disebut buay. Masyarakat Lampung beradat Saibatin disebut juga masyarakat peminggir karena pada umumnya mereka berdiam didaerah-daerah pantai atau pesisir, berbeda dengan masyarakat Pepadun yang umumnya berdiam didaerah pedalaman (Pernong, Edwarsyah. [http // www. Suku Lampung. Google. Com](http://www.SukuLampung.Google.Com): 28 Juli. 2011).

Kedua adat ini mempunyai perbedaan-perbedaan. Salah satu perbedaan pelaksanaan adat pepadun dan saibatin antara lain terlihat pada saat pengambilan gelar dimana pada adat pepadun untuk mengambil gelar seseorang harus melaksanakan upacara adat (gawi) cakak (naik) pepadun dengan cara pemotongan kerbau sedangkan pada adat saibatin gelar hanya dapat diberikan berdasarkan silsilah garis keturunan dan tidak dapat dibeli melalui upacara adat (Pernong, Edwarsyah. [http // www. Suku Lampung. Google. Com](http://www.SukuLampung.Google.Com): 28 Juli. 2011).

Berikut ini beberapa hal mengenai adat saibatin antara lain :

- a. Tentang kebumian ; Pada dasarnya orang Lampung Saibatin kruise berdasarkan garis keturunan lurus dari atas pemekonan (menurut keturunan jurai lurus). Hanya anak laki-laki tertua dari keturunan yang paling tua yang bisa menjadi raja (pemimpin) saibatin.
- b. Tentang tata cara pemberian adok / gelar Saibatin ; Penerimaan, pengakuan dan pemberian nama yang di sahkan oleh raja atau Saibatin punyimbang marga.

- c. Tentang pergantian punyimbang ; Menurut Saibatin prinsipnya, yakni berdasarkan aliran darah terdekat.
- d. Tentang azas ; Azasnya berdasarkan persamaan derajat dan hak dan musyawarah mufakat bagi sesama marga tanpa melihat saibatannya lama atau baru.
- e. Tentang paksi ; Paksi sebagai Badan Pengelola adat urusan pemekonan atau marga.
- f. Tentang Sesat (Lamban Gedung) ; Sesat merupakan sebuah bangunan tempat dilaksanakannya upacara adat yang selalu didampingi oleh kayu ara (pohon ara) dengan bentuk yang mirip kerangka pagoda, sesat harus ada sebagai tempat musyawarah para saibatin punyimbang marga dan punyimbang adat.
- g. Tentang kebatinan punyimbang ; Punyimbang artinya orang yang dituakan karena ia pewaris dalam keluarga kerabat atau marga saibatin.

Pandangan hidup orang Lampung disebut dengan Pi-il Pesenggiri. Istilah Pi-il mengandung rasa atau pendirian yang dipertahankan, sedangkan pesenggiri mengandung arti nilai harga diri. Jadi Pi-il Pesenggiri arti singkatnya adalah rasa harga diri. Pi-il Pesenggiri itu mengandung komponen seperti :

1. Pesenggiri ; Mengandung arti sikap perilaku pantang menyerah dan perbuatan yang dapat menjaga atau menegakkan nama baik martabat secara perorangan maupun kelompok kerabat agar tetap dipertahankan, apa saja termasuk nyawanya demi untuk kepentingan pesenggiri tersebut.
2. Juluk buadek ; Mengandung arti suka dengan nama baik dan gelar yang terhormat.

3. Nemui nyimah ; Mengandung arti ramah-tamah, suka menerima tamu, dan berbaik hati, sopan santun dengan semua pihak, baik terhadap orang luar klen, maupun dengan siapa saja yang berhubungan dengan mereka.
4. Nengah nyappur ; Mengandung arti ikut terlibat dalam kegiatan di masyarakat, terutama dengan orang yang sejajar kedudukan adatatau dengan orang yang lebih tinggi.
5. Sakai sembayan ; Mengandung arti suka tolong menolong, gotong royong, bahu membahu dan saling memberi terhadap sesuatu yang diperlukan orang lain.

Dikarenakan adanya Pi-il itu maka segala sesuatu yang menyangkut kehormatan kerabat, misalnya dalam menghadapi acara lamaran perkawinan karena jujur besar dapat diatasi secara bersama oleh para anggota kerabat dalam bentuk materil dan immateril. Walaupun disana sini sudah nampak ada hal-hal yang luntur dalam pelaksanaan, namun dalam rumah lingkup kerabat yang kecil sifat-sifat itu masih tetap dipertahankan (Pernong, Edwarsyah. [http // www. Suku Lampung. Google. Com](http://www.SukuLampung.Google.Com): 28 Juli. 2011).

Adat Saibatin berazaskan persamaan derajat dan hak antar marga Saibatin serta musyawarah dan mufakat dalam persidangan punyimbang yang sederajat. Semua keputusan yang dihasilkan merupakan kemufakatan bersama para punyimbang yang terdiri dari para paksi atau tamunggun yang mewakili. Sedangkan apabila terjadi permasalahan atau suatu kasus didalam kebumian/kepunyimbangan pemekonan, maka diadakan musyawarah antarpaksi (tamunggun) yang dipimpin oleh punyimbang marga dan yang berhak memutuskan adalah punyimbang marga

yang disetujui oleh paksi-paksi tersebut. Dan tiap punyimbang bebas bertindak kedalam dan keluar tiuh atau keluar sumbai dengan persetujuan bersama dan izin dari punyimbang lainnya. Tegasnya Adat Saibatin berazaskan musyawarah mufakat antar marga Saibatin dalam menciptakan hidup rukun dan damai di dalam masyarakat (sumber: wawancara punyimbang adat pada tanggal 25 juli 2011).

Masyarakat suku bangsa Lampung yang beradat Saibatin, pada dasarnya sangat rukun dan damai antar marga saibatin. Marga Saibatin sangat berpegang teguh terhadap agama yang dianutnya karena agama sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat antar marga Saibatin. Masyarakat Saibatin menganut sistem kekeluargaan Patrilineal Murni dan masih percaya bahwa benda-benda kuno atau antik mempunyai kekuatan sakti, misalnya alat perlengkapan adat seperti alam geminser dan awan geminser, yaitu alat upacara adat Saibatin yang dianggap mempunyai ketinggian dan keagungan Saibatin. Selain itu dapat juga dilihat pada upacara adat “ngeni gelakh atau pemberian adok” (memberikan nama pada Saibatin) yang biasanya dilaksanakan bersama dengan upacara resepsi perkawinan. Dalam upacara tersebut dapat dilihat dari kegiatan membangun bangunan adat seperti lunjuk, yaitu bangunan upacara martabat, yang selalu didampingi oleh kayu ara (pohon ara) dengan bentuk yang mirip seperti kerangka pagoda (sumber: wawancara punyimbang adat pada tanggal 25 juli 2011).

Dikalangan masyarakat adat dipeminggir, alat perlengkapan adat yang kuno seperti alam geminser yang dibuat dari bahan kayu berukir-ukir berbentuk kotak segi empat yang dihiasi kain tapis atau benang emas, begitu juga dengan talam telapah yaitu menginjak talam sebanyak 12 biji yang dianggap bisa memberikan

kekuatan dan ketinggian seorang raja Saibatin yang mampu membawa wibawa nya sebagai pemimpin punyimbang. Oleh karena nya Saibatin Dari zaman nenek moyang Saibatin sangat percaya dengan hal-hal yang mistik seperti mengadakan upacara nyumbai lawok yang dianggap bisa menghilangkan marabahaya atau upacara tolak bala (sumber: wawancara punyimbang adat pada tanggal 25 juli 2011).

Orang Lampung masih percaya pada kesaktian dukun, baik dukun yang melakukan kegiatannya menurut ajaran agama Islam maupun menurut ajaran kepercayaan lama maupun menurut ajaran kepercayaan lama yang bersifat ke Hinduan, apa yang disebut pantang atau pamali dan itulah dalam perbuatan dan akibat perbuatan masih berpengaruh dalam fikiran masyarakat. Demikian misalnya dalam adat perkawinan sebagai tolak balak atau sebagai usaha menghindari bawaan yang tidak baik, maka terhadap gadis yang diambil secara seimbangan atau selarian- kawin lari ketika naik kerumah pihak bujang calon suaminya diharuskan merendamkan kakinya dimuka pintu kedalam penabuk kukut atau alat perendam kaki yaitu bejana ang berisi air bercampur kembang tujuh warna (sumber: wawancara punyimbang adat pada tanggal 25 juli 2011).

Begitu pula untuk membuang buwil (keburukan) seorang bujang atau gadis yang sukar mendapat teman hidup atau susah mendapatkan jodoh, ataupun yang akan melakukan perkawinan, dilakukan acara belimau yaitu mandi air jeruk nipis dengan dibacakan do'a oleh dukun. Dengan cara demikian insya Alloh yang bersangkutan akan terhindar dari gangguan setan dan iblis.

Sebagai tolak balak kedatangan hujan, agar upacara adat dapat berlangsung tanpa gangguan hujan, maka dimuka rumah atau pada penjuru sahibul hajat dipasang cabe dan bawang merah yang ditusuk dengan lidi. Begitu pula dilaksanakan ziarah kemakam orang tua atau kakek-nenek yang telah meninggal, atau datang kekeramat tertentu guna mendapat berkah restu bagi mereka yang melakukan perkawinan.

Penantian waktu perkawinan kadang-kadang dilakukan dengan perhitungan waktu dan hari bulan yang baik, misalnya dalam bulan sapar dianggap tidak baik untuk melakukan perkawinan. Kebanyakan pada masyarakat adat Saibatin perkawinan dilangsungkan pada saat hari raya idul fitri dan idul adha karena dianggap oleh masyarakat adalah waktu yang baik. Berbagai macam pantanganpun mengenai perkawinan pun tetap dilaksanakan. Misalnya pantang kawin ngakuk kelama (kelama berarti anak dari saudara laki-laki ibu nya) atau mengambil gadis anak kelama, pantang kawin mendahului kakak yang disebut “ngelangkau” atau “ngelangkah”. Jika kawin mengambil kelama maka si gadis dari pihak kelama harus dinaikkan lebih dahulu ketoteng rumah, agar tidak tumpah, dan kalau kawin mendahului kakak, maka yang melangkahi harus memberi sesuatu sebagai denda berupa uang atau pakaian bahkan emas (alat pelangkau) pelangkah kepada yang dilangkahinya. Dalam artian melangkahi kakak-kakak nya yang belum kawin (sumber: wawancara penyimbang adat pada tanggal 25 juli 2011).

Selanjutnya juga dipantangkan untuk kedua mempelai yang baru kawin selama empat puluh hari sudah terjadi perselisihan, maka berarti selama berumah tangga tidak akan tenteram. Begitu pula selama empat puluh hari mempelai wanita

dilarang keluar rumah sendiri atau berjalan bersama suami, kecuali dalam rangka acara adat misalnya “niyuh atau ngelama” (berkunjung tidur) ketempat wanita setelah beberapa hari perkawinan berlangsung.

Pada masyarakat Lampung Saibatin sekurang-kurangnya ada tiga tingkat kehidupan dengan suatu upacara adat yaitu :

1. Masa kelahiran dan kanak-kanak diadakan upacara yang disebut selamatan adat.
2. Masa berlangsungnya upacara perkawinan dengan disahkannya gelakh Saibatin (pemberian adok atau nama yang resmi kepada kedua mempelai tersebut).
3. Masa naik jabatan yang diwariskan oleh orang tua nya karena ayah nya meninggal dunia, jadi dia (anak laki-laki) sebagai pemimpin baru ataupun melanjutkan kepemimpinan ayah nya.

Masyarakat Lampung Saibatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir atau Lampung peminggir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat lampung, masing masing terdiri dari:

1. Paksi Pak Sekala Berak (Lampung Barat)
2. Keratuan Melinting (Lampung Timur)
3. Keratuan Darah Putih (Lampung Selatan)
4. Keratuan Semaka (Tanggamus)
5. Keratuan Komerling (Provinsi Sumatera Selatan)
6. Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten).

sistem kekerabatannya tercermin dalam sistem dan perkawinan adat serta upacara-upacara adat Saibatin yang berlaku atas dasar musyawarah dan mupakat

punyimbang adat, dimana anak laki-laki tertua dari keturunan punyimbang memegang kekuasaan adat. Kedudukan warisan telah bergeser seiring dengan kemajuan zaman yang semakin modern, tetapi di dalam suku Lampung tetap memegang warisan berdasarkan hukum waris adat. Penulis dalam hal ini meneliti jumlah Keluarga Lampung Saibatin di Desa Way Napal Dusun 1,2 dan 3 yang mempunyai anak laki-laki dan tidak mempunyai anak laki-laki. Untuk itu dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah keluarga Lampung Saibatin di Desa Way Napal Kec.Krui Selatan Kab.Lampung Barat

No.	Keluarga Lampung Saibatin Way Napal	Yang Memiliki Anak Laki-Laki	Yang Tidak Memiliki Anak Laki-Laki
1.	Dusun I	56 Keluarga	5 Keluarga
2.	Dusun 2	70 Keluarga	2 Keluarga
3.	Dusun 3	73 Keluarga	4 Keluarga
	Jumlah	210 Keluarga	11 Keluarga

Sumber : dari Desa Way Napal

Laki-laki sebagai penerus silsilah keturunan menjadi sentral pokok dalam keluarga lampung. Bila dalam keluarga lampung belum mempunyai keturunan laki-laki, maka keluarga tersebut masih merasakan ketimpangan-ketimpangan. Terutama dalam hukum adat misalnya, dalam kekeluargaan, perkawinan dan pewarisan. Perempuan bukannya tidak mempunyai peran, tetapi tidak dituntut untuk melakukan hal-hal tersebut, dalam masyarakat Adat Lampung sendiri ada jalan keluarnya yaitu dengan cara mengadakan perkawinan *Jeng Mirul* ; *Perkawinan Tegak Tegi* (Menjadikan suami dari anak perempuan sebagai penerus adat dan warisan) bahkan kadang-kadang

keluarga akan memberikan atau menganjurkan pada anak laki-lakinya untuk menikah lagi dengan kerabat dari istri mudanya akan mendapatkan keturunan laki-laki.

Tabel 2. Perbedaan Antara Pendapat Ketua Adat Dengan Pendapat Anak Muda Tentang Pentingnya Kedudukan Anak Laki-Laki Dalam Keluarga Lampung Saibatin

Pendapat Ketua Adat	Anak Muda
Menurut ketua adat kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat adat lampung khususnya lampung saibatin dari masa nenek moyang atau dari jaman dulu sampai saat ini masih berperan penting sebagai pemimpin keluarga dan masyarakat terutama masyarakat di marga way napal.	Menurut anak muda salah satu marga way napal berpendapat bahwa, kedudukan anak laki-laki masih berperan penting dalam kehidupan sehari-hari karena dipengaruhi oleh faktor keturunan dan sudah menjadi aturan hukum adat lampung khususnya lampung saibatin masyarakat marga way napal.

Sumber: dari Punyimbang adat dan marga Way Napal pada tanggal 20 agustus

Sedangkan kedudukan anak laki-laki dipandang dari aspek kewarganegaraan adalah “warga negara adalah sama kedudukannya, hak dan kewajibannya. Setiap individu mendapat perlakuan yang sama dari negara. Ketentuan ini secara tegas termuat dalam konstitusi tertinggi kita, yaitu UUD 1945 Bab X sampai Bab XIV pasal 27 sampai pasal 34”.

Berikut ini dijelaskan secara lebih rinci tentang persamaan kedudukan warga negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

1. Persamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal ini juga memperlihatkan kepada kita adanya kepedulian adanya hak asasi dalam bidang hukum dan politik.

2. Persamaan Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan (ekonomi)

Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal ini memencarkan persamaan akan keadilan sosial dan kerakyatan. Ini berarti hak asasi ekonomi warga negara dijamin dan diatur pelaksanaannya.

3. Persamaan Dalam Hal Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul (politik)

Pasal 28 E ayat (3) menetapkan warga negara dan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis dan memberi kebebasan yang bertanggung jawab bagi setiap warga negaranya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang politik.

Dalam Bab X A tentang hak asasi manusia dijelaskan secara tertulis bahwa negara memberikan dan mengakui persamaan setiap warga negara dalam menjalankan HAM. Mekanisme pelaksanaan HAM secara jelas ditetapkan melalui pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J.

4. Persamaan Dalam Agama

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Berdasar pasal ini tersurat jelas bahwa negara menjamin persamaan setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keinginannya. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME dijalankan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

5. Persamaan Dalam Upaya Pembelaan Negara

Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Lebih lanjut, pasal 30 UUD 1945 memuat ketentuan pertahanan dan keamanan negara. Kedua pasal tersebut secara jelas dapat kita ketahui bahwa negara memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang ingin membela Indonesia.

6. Persamaan Dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 31 dan 32 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam masalah pendidikan dan kebudayaan. Kedua pasal ini menunjukkan bahwa begitu konsen dan peduli

terhadap pendidikan dan kebudayaan warga negara Indonesia. Setiap warga negara mendapat porsi yang sama dalam kedua masalah ini.

7. Persamaan Dalam Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Persamaan kedudukan warga negara dalam perekonomian dan kesejahteraan diatur dalam Bab XIV pasal 33 dan 34. pasal 33 mengatur masalah perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dengan prinsip demokrasi ekonomi untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Selanjutnya pasal 34 memuat ketentuan tentang kesejahteraan sosial dan jaminan sosial diman fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (pasal 1) dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan.

Mengetahui sejauh mana pentingnya keturunan laki-laki dalam keluarga lampung, penulis bermaksud untuk membahas pentingnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarga lampung khususnya dalam kekeluargaan, perkawinan dan pewarisan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dimaksudkan untuk memperjelas beberapa masalah dalam suatu penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka identifikasi masalah adalah :

1. Peran tokoh masyarakat dalam melestarikan adat istiadat daerah Lampung Saibatin.

2. Peran masyarakat dalam menunjang pelestarian adat istiadat Lampung Saibatin.
3. Hubungan kekerabatan dalam masyarakat lampung dalam upaya pelestarian adat istiadat daerah Lampung Saibatin.
4. Kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat adat Saibatin di tinjau dari faktor yang mempengaruhinya.
5. Kepedulian generasi muda dalam upaya melestarikan adat istiadat Lampung Saibatin.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini akan dibatasi pada masalah pentingnya kedudukan anak laki-laki pada masyarakat Lampung Saibatin Marga Way Napal.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak laki-laki menurut pandangan hukum adat, hukum Islam dan pandangan sebagai warganegara pada masyarakat adat Lampung Saibatin marga Way Napal di Desa Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Lampung Barat.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau bagaimana pentingnya kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat adat Lampung Saibatin marga Way Napal di Desa Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Lampung Barat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian tinjauan tentang pentingnya kedudukan anak laki-laki pada masyarakat adat Lampung Saibatin marga Way Napal di Desa Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Lampung Barat secara teoritik memperkaya konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya mata kuliah hukum adat.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai masukan bagi pemerintah agar dinas pendidikan dan kebudayaan hendaknya dapat melestarikan adat budaya lampung khususnya adat saibatin.
2. Sebagai calon guru, hasil penelitian ini berguna sebagai suplemen bahan ajar pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan yang membahas tentang norma dan hukum di Kelas X Sekolah Menengah Atas.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup pendidikan khususnya mata kuliah Hukum Adat karena mengkaji tentang kedudukan anak laki-laki dalam keluarga Lampung yang berkaitan dengan adat istiadat khususnya daerah Lampung.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Lampung Barat.

3. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kedudukan anak laki-laki pada masyarakat adat saibatin marga Way Napal di Desa Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Lampung Barat.

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Lampung Barat.

5. Ruang Lingkup Waktu

Waktu penelitian dalam penelitian ini adalah sesuai surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai selesai.